SALINAN

WALI KOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MATARAM,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan merupakan upaya strategis yang sangat penting dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan rasa nasionalisme dan kebangsaan bagi masyarakat Kota Mataram dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat;

b. bahwa penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan bertujuan untuk meningkatkan pengamalan Pancasila sebagai pedoman dalam membina kerukunan dan toleransi masyarakat Kota Mataram yang majemuk yang terdiri atas beragam suku, ras, agama, golongan, sosial, ekonomi, budaya, dan kearifan lokal;

c. bahwa untuk memberikan arah dan landasan dalam pembudayaan dan pengarusutamaan nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan yang mengakar dan mengikat untuk umum, diperlukan suatu pengaturan yang ideal dan dapat menjamin kepastian hukum penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

dan

WALI KOTA MATARAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah wali kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Mataram.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pembinaan Ideologi Pancasila adalah segala kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan terpadu yang bertujuan untuk melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai Pancasila agar dapat ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh elemen bangsa di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

7. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah dan mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi.
9. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
10. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.
11. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan berdasarkan prinsip:
a. demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tata nilai budaya, dan bhinneka tunggal ika;
b. sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan yang akan datang; dan
c. sinergi, kolaborasi, dan keterpaduan antara pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bertujuan untuk:
a. menanamkan nilai Pancasila kepada Masyarakat dan aparatur sipil negara;
b. mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air;
c. memperkuat upaya terwujudnya visi dan misi Daerah berbasis kearifan lokal;
d. terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa; dan
e. mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaran Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meliputi:
a. penyelenggaran Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;

b. muatan materi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
c. peran serta Masyarakat;
d. pembinaan dan pengawasan; dan
e. kerja sama.

BAB III
PENYELENGGARAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

(2) Penyelenggaran Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
a. kesatuan bangsa dan politik; dan
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(3) Dalam menyelenggarakan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melaksanakan program sekolah kebangsaan keliling atau kegiatan pendidikan kebangsaan dengan pendekatan interaktif dan berbasis teknologi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sekolah kebangsaan keliling atau pendidikan kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat melibatkan:
a. instansi/lembaga vertikal; dan
b. Masyarakat;
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui forum Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 7

Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ditujukan kepada:
a. murid/peserta didik;
b. organisasi politik;
c. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;

d. aparatur sipil negara;
e. guru/pendidik; dan
f. tokoh agama/masyarakat/adat.

Pasal 8

(1) Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui:
   a. Pendidikan Formal;
   b. Pendidikan Nonformal; dan/atau
   c. Pendidikan Informal.

(2) Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
   a. kegiatan intrakurikuler;
   b. kegiatan kokurikuler;
   c. kegiatan ekstrakurikuler; dan/atau
   d. kegiatan non kurikuler.

(3) Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam:
   a. kegiatan pendidikan dan pelatihan;
   b. kegiatan kebudayaan;
   c. kegiatan sosialisasi, seminar, lokakarya, *workshop*, atau bimbingan teknis;
   d. kegiatan peringatan hari lahir Pancasila, hari kesaktian Pancasila, dan hari kesadaran nasional; dan/atau
   e. kegiatan lainnya yang mendukung Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

(4) Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh keluarga dan/atau lingkungan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri dengan pemahaman dan penerapan pendidikan berbasis budaya dan kearifan lokal.

Pasal 9

(1) Peringatan hari lahir Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d dilaksanakan setiap tanggal 1 Juni.

(2) Peringatan hari kesaktian Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d dilaksanakan setiap tanggal 1 Oktober.

(3) Peringatan hari kesadaran nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d dilaksanakan pada tanggal 17 setiap bulannya, kecuali tanggal 17 Agustus untuk peringatan hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

(4) Bentuk peringatan hari lahir Pancasila, hari kesaktian Pancasila dan hari kesadaran nasional dilaksanakan dengan upacara.

(5) Selain bentuk peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), peringatan hari lahir Pancasila dan hari kesaktian Pancasila dapat dilaksanakan dengan:
a. kegiatan olahraga;
b. kegiatan keilmuan dan sains;
c. kegiatan sosial;
d. kegiatan kebudayaan; dan/atau
e. kegiatan lainnya.

(6) Pelaksanaan peringatan hari lahir Pancasila dan hari kesaktian Pancasila sesuai dengan kearifan lokal.

Pasal 10

(1) Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

(2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemanfaatan:
a. media sosial;
b. media penyiaran; dan/atau
c. format digital dan non digital;

(3) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan sarana prasarana pemanfaatan teknologi informasi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11

Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menggunakan pendekatan:
a. partisipasi;
b. kesetaraan;
c. kebenaran;
d. keterbukaan;
e. kesesuaian;
f. kerja sama antar pihak;
g. kreatifitas;
h. akademik; dan
i. kearifan lokal.

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah menyusun pedoman pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

(2) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. kurikulum;
b. modul;

c. kajian;
d. penelitian;
e. materi;
f. tata tertib; dan
g. monitoring dan evaluasi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV
MUATAN MATERI PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 13

(1) Materi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meliputi materi :
a. Pancasila;
b. Wawasan Kebangsaan; dan
c. muatan lokal.

(2) Materi Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. sejarah lahirnya Pancasila;
b. sejarah Indonesia;
c. Pancasila dasar Negara;
d. Pancasila pemersatu bangsa; dan
e. aktualisasi Pancasila.

(3) Materi Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Bhinneka Tunggal Ika;
c. Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
d. aktualisasi Wawasan Kebangsaan.

(4) Materi muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. kearifan lokal; dan
b. lagu nasional dan daerah.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.

(2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
   a. berpartisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
   b. mendorong dan mendukung pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
   c. membantu mensukseskan penyelenggaraan pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan
   d. meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk mensukseskan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

(3) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam:
   a. forum Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
   b. lingkungan keluarga; dan
   c. lingkungan tempat tinggal.

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah melakukan penilaian terhadap pelaksanaan peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan penghargaan kepada Masyarakat.

(3) Penilaian terhadap pelaksanaan peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada adanya:
   a. peningkatan pelayanan publik;
   b. perubahan terhadap kondisi Masyarakat; dan
   c. manfaat langsung bagi Masyarakat baik secara fungsional maupun ekonomis.

(4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa piagam penghargaan, publikasi, dan/atau pemberian insentif.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

(1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

(3) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan instansi/lembaga vertikal dan/atau Perangkat Daerah terkait lainnya.

BAB VII
KERJA SAMA

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kerja sama dengan:
a. instansi/lembaga vertikal;
b. pemerintah daerah lain;
c. perguruan tinggi;
d. organisasi kemasyarakatan;
e. organisasi kepemudaan;
f. partai politik; dan/atau
g. Masyarakat.

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan dalam penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 10 Agustus 2026
WALI KOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 10 Agustus 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

H. LALU ALWAN BASRI

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2026 NOMOR 2

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, NOMOR 17 TAHUN 2026.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
DAN WAWASAN KEBANGSAAN

I. UMUM.

Pancasila merupakan dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum yang memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta merupakan hasil kristalisasi dari nilai-nilai budaya, adat istiadat, agama dan keyakinan yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk. Selain itu, sejarah telah memperlihatkan bahwa dengan dipilihnya Pancasila sebagai dasar negara merupakan fondasi yang berakar dari kebudayaan dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia demi mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki konsekuensi bahwa Pancasila menjadi asas mutlak dalam tertib hukum Indonesia dan direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Selain itu, nilai-nilai Wawasan Kebangsaan harus senantiasa diwujudkan dalam setiap sendi kehidupan seluruh elemen Daerah. Oleh karena itu, upaya penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan memiliki arti penting bagi Daerah dan berdampak positif dalam upaya memperkuat pemahaman dan pengamalan Pancasila, toleransi, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Dewasa ini, masalah penghayatan dan pengamalan Pancasila serta menurunnya kualitas semangat kebangsaan dan nasionalisme dikhawatirkan dapat mempengaruhi rasa toleransi, semangat persatuan dan kesatuan sehingga diperlukan adanya regulasi yang mampu menjadi payung hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk lebih menggelorakan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “instansi/lembaga vertikal” adalah kementerian dan/atau lembaga Pemerintah antara lain Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Pendidikan formal mencakup pendidikan sekolah tingkat dasar, menengah dan tinggi.

Huruf b

Pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, dan lembaga pendidikan swasta.

Huruf c

Pendidikan informal sudah mencakup pada kebutuhan masyarakat dan menyesuaikan karakteristik daerah dengan adanya permasalahan intoleran yang muncul melalui pengintegrasian pemanfaatan budaya lokal.

Ayat (2)

Huruf a

Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan utama persekolah yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program. Kegiatan ini dilakukan guru dan peserta didik dalam jam-jam pelajaran setiap hari.

Huruf b

Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang menguatkan kegiatan intrakurikuler, seperti kunjungan ke museum atau tempat edukasi lainnya.

Huruf c

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang lebih bersifat ke minat siswa dan pengembangan diri, misalnya olahraga, seni, atau kegiatan rohani.

Huruf d

Kegiatan non kurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah bagi para siswa-siswinya. Contohnya pembiasaan pendidikan karakter di sekolah seperti memulai hari dengan upacara bendera setiap hari senin.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sosialisasi, seminar, lokakarya, *workshop*, atau bimbingan teknis merupakan cara menyampaikan materi tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan baik di luar ruangan maupun di dalam ruangan dalam bentuk ceramah, diskusi, tanya jawab, penataran. Bentuk kegiatannya seperti Sinau Pancasila, sosialisasi Bhinneka Tunggal Ika, kemah kebangsaan, dan/atau kemah keluarga.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Kegiatan lain yang dimaksud ialah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat, dapat berupa kegiatan bersifat nonformal seperti lomba, festival, pawai, parade, kegiatan seni dan budaya bercirikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Kreatifitas dapat menggunakan pendekatan klasikal dan nonklasikal. Kegiatan nonklasikal dapat memanfaatkan teknologi informasi.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Muatan materi mengenai sejarah lahirnya Pancasila bersumber dari himpunan risalah sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), serta secara khusus bersumber dari pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Aktualisasi Pancasila, prakteknya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 2